

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian dalam negeri, Indonesia merupakan salah satu negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Terhitung per 31 Desember tahun 2021 tercatat sebanyak 236,53 juta jiwa. Melihat potensi masyarakat yang bermayoritas agama Islam maka potensi pengumpulan zakat akan semakin tinggi. BAZNAS mengemukakan bahwasannya dalam Al-Quran Surat At-Taubah ayat 103 yang artinya “Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka”.

Seperti halnya disebutkan diatas, zakat merupakan kewajiban harta yang harus dikeluarkan oleh setiap individu atau perusahaan. Zakat yang disalurkan tentu memberikan kontribusi bagi kesejahteraan negara. Selain yang telah disebutkan oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) juga menyebutkan bahwa kebijakan Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia, yang bertujuan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat dan memberikan kontribusi terbaik bagi perekonomian nasional, yang akan mengarah pada pengembangan strategi pengembangan lainnya. Pengelolaan zakat pada saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, yang menjelaskan tentang pengelolaan zakat, yang terdiri dari harta kekayaan yang harus dikeluarkan oleh umat Islam atau badan

komersial agar tersedia bagi yang berhak menerimanya sesuai dengan persyaratan Islam. Terbukti data dari BAZNAS bahwa pengumpulan zakat nasional Indonesia yang terhitung mencapai 8,1 triliun rupiah dan diperkuat dengan daya serap sebesar 83,3% per 2018.

Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pada Pasal 6 menyatakan bahwa BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional dan pasal 7 menyebutkan bahwa selain menjalankan fungsi perencanaan pengumpulan, pendistribusian dan pandayagunaan zakat, BAZNAS juga menjalankan fungsi pelaporan serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan pengelolaan zakat. BAZNAS dibantu oleh UPZ yang dibentuk oleh BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota yang merupakan satuan organisasi pengumpul zakat (Rahman, 2015). Salah satunya yaitu Badan Amil Zakat Nasional Kota Tasikmalaya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang dibantu oleh UPZ berjumlah 1030 UPZ. Diantaranya yaitu, instansi pemerintahan, lembaga vertikal, termasuk pada UPZ setiap kelurahan/kecamatan.

Fungsi pelaporan serta tanggungjawab dalam pelaksanaan pengelolaan zakat merupan bentuk tanggungjawab lembaga tersebut. Pengelolaan dalam lembaga tersebut tidak lepas dari prinsip *Good Corporate Governance* yang artinya lembaga tersebut menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, kemandirian, keadilan. Selain itu, bentuk tanggungjawab dalam pelaporan suatu lembaga yaitu bentuk pelaporan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) nomor 109 tahun 2010 tentang Pengelolaan Zakat, Infak/Sedekah.

Dalam menjalankan fungsinya dalam pengelolaan serta pelaporan sebagai tanggungjawab pada suatu lembaga serta peran penting terhadap masyarakat yaitu dengan adanya pelaporan segala kegiatan dalam bentuk finansial ataupun kegiatan dalam bentuk laporan yang dapat diakses oleh Masyarakat dan dibuat secara transparansi serta akuntabilitas secara berkala sesuai Standar Akuntansi Keuangan (SAK) nomor 109 tahun 2010 tentang pengelolaan zakat, infak/sedekah. Sebuah akuntabilitas dalam pelaporan keuangan yang baik, berdasarkan Pemeriksaan Keuangan (BPK) yaitu laporan keuangan yang bebas dari salah saji material dan mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang artinya laporan tersebut telah disusun sesuai dengan standar akuntansi yang baik.

BAZNAS Kota Tasikmalaya memperoleh prestasi yang diraih dalam kurun waktu dua tahun berturut-turut yaitu 2020 dan 2021. BAZNAS Kota Tasikmalaya memperoleh predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) dari hasil audit Kantor Akuntansi Publik. Meskipun demikian, Ketua BAZNAS Kota Tasikmalaya dalam evaluasi kelurahan dan kecamatan menyebutkan bahwa masih ada kelurahan yang tidak melaporkan laporan keuangan secara keseluruhan. Bahkan disebutkan bahwa masih ada kelurahan yang pasif dalam pelaporan pada BAZNAS. Hal ini dapat menjadi hambatan dalam pelaporan BAZNAS kepada masyarakat sebagai bentuk tanggungjawab transparansi serta akuntabilitas yang baik. Selain itu, hambatan yang terjadi diakibatkan dari terbatasnya SDM pada setiap kelurahan serta kurangnya literasi mengenai penyusunan keuangan yang baik.

Berdasarkan pembahasan diatas, maka peneliti tertarik untuk meakukan penelitian tentang “PENGARUH IMPLEMENTASI *GOOD CORPORATE*

GOVERNANCE DAN PENERAPAN PSAK NOMOR 109 TERHADAP KUALITAS INFORMASI AKUNTANSI (Sensus pada UPZ Kelurahan yang Terdaftar di Badan Amil Zakat Nasional Kota Tasikmalaya)”.
Terdaftar di Badan Amil Zakat Nasional Kota Tasikmalaya)”.
Terdaftar di Badan Amil Zakat Nasional Kota Tasikmalaya)”.

1.1 Identifikasi Masalah

Sesuai dengan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya dan agar masalah yang akan dibahas lebih terarah, maka pokok masalah dalam penelitian adalah:

1. Bagaimana Implementasi *Good Corporate Governance*, Penerapan PSAK Nomor 109, Kuliatas Informasi Akuntansi pada UPZ di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Tasikmalaya.
2. Bagaimana hubungan Impementansi *Good Corporate Governance* dan Penerapan PSAK Nomor 109 terhadap Kualitas Informasi Akuntansi pada UPZ Kelurahan yang Terdaftar di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Tasikmalaya.
3. Bagaimana pengaruh Implementansi *Good Corporate Governance* dan Penerapan PSAK Nomor 109 terhadap Kualitas Informasi Akuntansi secara parsial dan simultan pada UPZ Kelurahan yang Terdaftar di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Tasikmalaya.

1.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang di identifikasi diatas yang merupakan dasar pembahasan penelitian ini, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Implementasi *Good Corporate Governace*, Penerapan PSAK Nomor 109 dan Kualitas Informasi Akuntansi pada UPZ Kelurahan yang Terdaftar di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Tasikmalaya.
2. Untuk mengetahui hubungan Implementasi *Good Corporate Governace* dan PSAK Nomor 109 secara parsial pada UPZ Kelurahan yang Terdaftar di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Tasikmalaya.
3. Untuk mengetahui pengaruh Implementasi *Good Corporate Governace* dan PSAK Nomor 109 secara parsial dan simultan pada UPZ Kelurahan yang Terdaftar di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Tasikmalaya.

1.3 Kegunaan Penelitian

1.3.1 Kegunaan Pengembangan Ilmu

Bagi kepentingan akademik, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan penegetahuan mengenai implementasi *Good Corporate Governace*, Penerapan PSAK Nomor 109, dan Kualitas Informasi akuntansi pada UPZ Kelurahan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Tasikmalaya, serta diharapkan juga sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan yang secara teoritis dipelajari di perkuliahan.

1.3.2 Kegunaan Praktisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi, dan evaluasi yang berguna bagi yang bersangkutan dan sebagai bahan pertimbangan dan perbaikan dalam kontribusi ilmu ekonomi yang menambah wawasan dan pengetahuan penulis dalam memahami faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kualitas informasi akuntansi, serta khususnya pada Badan Amil Zakat di Indonesia.

1.4 Lokasi Penelitian

1.4.1 Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan pada UPZ Kelurahan yang telah terdaftar pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kota Tasikmalaya.

1.4.2 Waktu Penelitian

Waktu penelitian dilaksanakan selama delapan bulan yaitu pada bulan April 2023 sampai dengan November 2023. Untuk waktu penelitian yang lebih rinci dapat dilihat pada lampiran 1.